

**PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG
TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

Nomor : 16 / PER / BAPADUM III / II - 2019
Nomor :

Pada hari ini tanggal DELAPAN bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, bertempat di Padang, berdasarkan persetujuan Gubernur Sumatera Barat tanggal 06 Februari 2019, perihal Permohonan Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dijadikan Gudang Logistik KPU Kota Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Drs. ALWIS

: Nip. 19610303 198210 1 002 selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Ir. LUCKY DHARMA YULI
PUTRA, M.Si**

: Nip. 19680703 199308 1 001 selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, beralamat di Jl. Syech Umar Khalil No. 42a Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji Kota Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 36, Kel. Simpang Haru, Kota Padang sesuai daftar terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA memberikan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada **PIHAK KEDUA** berupa Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 36, Kel. Simpang Haru, Kota Padang dan **PIHAK KEDUA** menerima pinjam pakai Barang Milik Daerah dari **PIHAK PERTAMA** berupa Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 36, Kel. Simpang Haru, Kota Padang, untuk selanjutnya digunakan oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

- (1) a. Tanah dan Bangunan yang dimaksud pada pasal 1 perjanjian ini adalah Tanah dan Bangunan sebagaimana daftar terlampir.

- (2) Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Perjanjian ini berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini, yaitu mulai tanggal 08 Februari 2019 s/d 31 Mei 2019

Pasal 4

BIAYA OPERASIONAL, PEMELIHARAAN, PAJAK, RETRIBUSI DAN BIAYA LAINNYA

- (1) Biaya operasional selama jangka waktu perjanjian pinjam pakai menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai bagian objek Pinjam Pakai yang dikuasainya.
- (2) Segala pajak dan retribusi yang timbul atas Perjanjian Pinjam Pakai ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai bagian objek Pinjam Pakai yang dikuasainya.
- (3) Biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan perjanjian pinjam pakai ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai bagian objek Pinjam Pakai yang dikuasainya.
- (4) Apabila pinjam pakai sudah berakhir, maka segala biaya yang digunakan akan menambah nilai Aset **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Selama masa Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan dimaksud, **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Memelihara, merawat dan menjaga kebersihan Tanah dan Bangunan dimaksud;
2. Bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul berkaitan dengan pemakaian Tanah dan Bangunan dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan dimaksud kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
4. Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, apabila sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja memasuki areal tanah dan bangunan dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatutan penggunaannya;
5. Mengembalikan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada **PIHAK PERTAMA** setelah masa Pinjam Pakai berakhir;
6. Apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan di kemudian hari untuk kegunaan Pemerintahan, maka peminjam akan mengembalikan tanpa tuntutan ganti rugi dan sejenisnya;
7. Jika **PIHAK KEDUA** ingin memperpanjang masa pinjam pakai Tanah dan Bangunan dimaksud maka harus mengajukan surat permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai minimal 5 (lima) bulan sebelum masa pinjam pakainya berakhir.

Pasal 6

- (2) Mengalihkan hak pemanfaatan gedung dan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun.
- (3) Mengubah peruntukan gedung dan bangunan dimaksud sesuai Pasal 1 tanpa izin tertulis dari Gubernur Sumatera Barat


Pasal 7

- (1) Perjanjian ini dapat dilakukan perubahan apabila disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**



Ir. LUCKY DHARMA YULI PUTRA, M.Si
Nip. 19680703 199308 1 001

PIHAK PERTAMA:

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. ALWIS
Nip. 19610303 198210 1 002


LAMPIRAN : PERJANJIAN PINJAM PAKAI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN KANTOR MILIK
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 16 Bnsi / Rpp 2 and / B - 2015.
 TANGGAL : 8 Februari 2015.

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Letak/Alamat	Keterangan
		Kode Barang	Register			
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Bangunan Kantor	01.01.11.02.03	0001	2.530	Jl. Sisingamangaraja No. 36, Kel. Simpang Haru, Padang	
2	Bangunan Kantor	03.11.01.01.01	0001	625	Jl. Sisingamangaraja No. 36, Kel. Simpang Haru, Padang	

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG


 Ir. LUCKY DHARNA YULI PUTRA, M.
 Nip. 196507011993081001

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT


 Drs. A. W. S.
 Nip. 196103031982101002